

# Konsep Keadilan dalam Hukum Islam: Kajian Normatif dan Aplikatif

Muhammad Kamalin<sup>1</sup>, Mohd. Winario<sup>2</sup>, Lailan Rafiqoh<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Diniyah, Pekanbaru, Indonesia

Email Korespondensi: [muhammadkamalin@gmail.com](mailto:muhammadkamalin@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study aims to comprehensively analyze the concept of justice in Islamic law from both normative and applicative perspectives, by examining how these justice values are implemented in contemporary legal practices. From the normative perspective, this research explores the primary sources of Islamic teachings such as the Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, as well as the views of classical and modern scholars, which explain the fundamental principle of justice as an integral part of maqashid al-shariah. Meanwhile, from the applicative perspective, this study examines the implementation of justice principles within the Sharia judicial system in several countries, both those that adopt Islamic law as the main legal foundation and those that integrate it partially into their national legal systems. The research method employed is library research with a normative qualitative approach that combines content analysis and comparative study of various literature and legal documents. The findings indicate that justice in Islamic law is not only understood as the imposition of proportional punishment (retributive), but also includes efforts toward restoration (restorative) and prevention (preventive) in order to uphold public interest, protect individual rights, and achieve social balance. However, the application of the concept of justice in modern contexts still faces challenges, particularly in terms of legal interpretation and the process of harmonizing Islamic law with positive legal systems in various Muslim-majority countries.*

**Keywords:** Justice, Islamic Law, Normative, Applicative, Sharia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep keadilan dalam hukum Islam dari perspektif normatif dan aplikatif, dengan melihat bagaimana nilai-nilai keadilan tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum kontemporer. Dari sisi normatif, penelitian ini mengkaji sumber-sumber utama ajaran Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta pandangan para ulama klasik dan modern yang menjelaskan prinsip dasar keadilan sebagai bagian integral dari maqashid al-syariah. Sementara itu, dari sisi aplikatif, penelitian ini menelaah penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan syariah di beberapa negara, baik yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar utama maupun yang mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional secara parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif yang memadukan analisis isi (content analysis) dan kajian komparatif terhadap berbagai literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi yang setimpal (retributif), tetapi juga mencakup upaya pemulihan (restoratif) serta pencegahan (preventif) demi menjaga kemaslahatan umum, perlindungan hak individu, dan terciptanya keseimbangan sosial. Meski demikian, penerapan konsep keadilan dalam konteks modern masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal interpretasi hukum dan proses harmonisasi dengan sistem hukum positif di berbagai negara Muslim.

Kata Kunci: Keadilan, Hukum Islam, Normatif, Aplikatif, Syariah

## PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan tatanan sosial, politik, dan hukum (Syahriar et al., 2024). Dalam sejarah peradaban, hampir semua sistem hukum menjadikan keadilan sebagai tujuan utama dari penerapan aturan (Wiratama, 2023). Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup tanpa adanya sistem yang mengatur hubungan antarindividu agar tercipta ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak dasar (Siagian & Dompok, 2025). Oleh karena itu, hadirnya hukum bukan hanya sekadar alat pengendali, tetapi juga instrumen moral yang menjamin distribusi keadilan secara merata dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Islam atau syariah hadir bukan hanya sebagai kumpulan norma religius, tetapi sebagai sistem hukum komprehensif yang meletakkan keadilan (*al-adl*) sebagai prinsip utama dalam setiap aspek pengaturannya.

Dalam tradisi hukum Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga sebagai manifestasi dari tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zakaria et al., 2024). Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan, sebagaimana termaktub dalam firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah...*" (QS. An-Nisa: 135). Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar konsep sosial, melainkan perintah teologis yang harus diwujudkan dalam sistem hukum dan implementasinya. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya keadilan dalam hukum dengan menolak bentuk-bentuk diskriminasi, sebagaimana terlihat dalam kasus hukuman bagi seorang bangsawan Quraisy yang berbuat salah, tetapi tetap dihukum tanpa pandang bulu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk ketidakadilan yang lahir dari perbedaan status sosial, kekuasaan, atau kepentingan tertentu.

Namun, keadilan ideal yang diajarkan dalam teks-teks normatif sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada realitas sosial dan sistem hukum modern. Dalam konteks global saat ini, banyak negara Muslim yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Sebagian negara menerapkan syariah secara komprehensif, seperti Arab Saudi dan Iran, sedangkan negara lain, seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir, mengakomodasi hukum Islam secara parsial melalui lembaga peradilan agama atau pengaturan pada aspek tertentu seperti keluarga, ekonomi syariah, dan penyelesaian sengketa. Kondisi ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana prinsip keadilan Islam dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum yang plural dan modern.

Secara normatif, hukum Islam memiliki landasan kuat terhadap konsep keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah yang menegaskan bahwa hukum tanpa keadilan adalah bentuk kedzaliman yang bertentangan dengan ruh syariah itu sendiri (Rofiah, 2016). Dalam perspektif *ushul fiqh*, keadilan menjadi salah satu prinsip metodologis dalam menetapkan hukum (*istinbath al-ahkam*). Namun, secara aplikatif, implementasi prinsip keadilan sering kali mengalami distorsi karena dipengaruhi oleh kepentingan politik, bias budaya, dan interpretasi hukum yang tidak seragam. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah keadilan dalam hukum Islam hanya berhenti pada tataran normatif atau dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik hukum modern?

Dalam realitas sosial, sering ditemukan adanya ketimpangan dalam penerapan hukum yang mengatasnamakan syariah. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum Islam diterapkan secara represif dan hanya menekankan aspek hukuman (retributif), sementara aspek pemulihan (restoratif) dan pencegahan (preventif) kurang diperhatikan. Padahal, secara konseptual, keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang luas, tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi, tetapi juga mencakup perlindungan martabat manusia, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Ketimpangan ini menunjukkan adanya jarak antara idealisme syariah dan realitas aplikatifnya.

Selain itu, dalam sistem hukum modern yang berbasis pada hukum nasional dan

internasional, sering muncul perdebatan tentang kompatibilitas nilai-nilai keadilan Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Sebagian kalangan menilai bahwa hukum Islam bersifat rigid dan kurang responsif terhadap perkembangan zaman, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa ketidakadilan justru muncul karena interpretasi yang sempit terhadap teks-teks agama. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji ulang bagaimana prinsip keadilan dalam Islam dipahami dan diterapkan, agar hukum Islam tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi benar-benar menjadi sistem yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak seluruh manusia.

Kemajuan globalisasi dan perkembangan wacana keadilan modern juga mempengaruhi persepsi terhadap hukum Islam. Tuntutan kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan keadilan sosial menjadi tantangan baru yang harus direspons oleh pemikir dan praktisi hukum Islam. Tanpa adanya pembacaan kontekstual dan pendekatan aplikatif yang bijak, hukum Islam dikhawatirkan hanya akan menjadi sistem normatif yang dipuja secara teoretis tetapi gagal diimplementasikan secara adil dalam realitas masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai konsep keadilan dalam hukum Islam dari perspektif normatif dan aplikatif menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian normatif diperlukan untuk menggali kembali nilai-nilai dasar keadilan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran ulama, sementara kajian aplikatif diperlukan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik hukum di negara-negara Muslim kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam upaya memperkuat sistem hukum Islam yang adil, humanis, dan relevan dengan tantangan kehidupan modern.

## LITERATUR REVIEW

Konsep keadilan telah menjadi fokus utama dalam kajian hukum dan filsafat sejak masa klasik hingga modern (Nasution, 2014). Dalam perspektif filsafat Barat, Aristoteles membagi keadilan menjadi *justice distributive* dan *justice corrective*, yang menekankan pada pembagian hak secara proporsional dan pemulihan kesalahan melalui hukuman. John Rawls dalam teori *Justice as Fairness* menyatakan bahwa keadilan adalah kondisi di mana setiap individu mendapatkan perlindungan hak secara setara. Pemikiran ini relevan untuk membandingkan paradigma keadilan dalam Islam yang tidak hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga memuat dimensi moral dan spiritual.

Dalam Islam, landasan keadilan ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kata *al-adl* dan *al-qisth* sering digunakan untuk menggambarkan keadilan sebagai keseimbangan dan penegakan hak tanpa diskriminasi. Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 90) menyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala urusan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Hadis Nabi SAW juga menegaskan, "*Hakim yang adil akan mendapat tempat di bawah naungan Allah pada hari kiamat*," yang menunjukkan bahwa keadilan adalah dimensi etika yang melekat pada setiap proses hukum. Dengan demikian, keadilan dalam Islam bukan hanya norma legal, melainkan amanah moral yang harus diwujudkan.

Para ulama klasik memberikan kontribusi besar dalam memaknai keadilan. Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa keberlangsungan negara dipengaruhi oleh tegaknya keadilan (Elok, 2024). Tanpa keadilan, pemerintahan akan berubah menjadi tirani. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa keadilan adalah pondasi *maqashid al-syariah* dan penegakan hukum harus mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menghadirkan kemaslahatan (*maslahah*). Ibn Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menyatakan bahwa Allah menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan menghancurkan negara yang zalim meskipun muslim. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak terbatas pada simbol agama semata.

Di era modern, sarjana Islam seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida menekankan perlunya reinterpretasi hukum Islam agar nilai keadilan dapat diterapkan secara kontekstual

dalam masyarakat modern. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa keadilan syariah harus dipahami secara dinamis melalui pendekatan maqashid, bukan hanya berpegang pada teks literal. Fazlur Rahman menambahkan bahwa keadilan dalam Islam harus dilihat dari spirit moral Al-Qur'an, bukan sekadar aturan legal formal. Pandangan ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari tekstualis menuju substantif, di mana nilai keadilan menjadi orientasi utama dalam ijtihad hukum.

Maqashid al-syariah, sebagai tujuan utama hukum Islam, menjadikan keadilan sebagai inti dari penerapan hukum (Gumanti, 2018). Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah memiliki orientasi pada perlindungan hak manusia dan penegakan keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam yang tidak mencerminkan keadilan berarti bertentangan dengan maqashid itu sendiri. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa dimensi normatif hukum Islam harus selalu dievaluasi dari segi kemaslahatan dan keadilannya dalam realitas sosial.

Secara aplikatif, penerapan keadilan Islam berbeda di setiap negara. Arab Saudi menerapkan syariah sebagai hukum negara secara formal, namun sebagian pengamat mengkritik bahwa penerapannya lebih menekankan aspek hukuman fisik ketimbang pemulihan sosial (Murtadho & Billah, n.d.). Malaysia dan Indonesia mengintegrasikan hukum Islam dalam bidang keluarga dan ekonomi, namun pengaruh hukum kolonial masih menyebabkan dualisme sistem hukum. Mesir dan Maroko melakukan reformasi hukum keluarga berbasis maqashid untuk menguatkan perlindungan hak perempuan dan anak. Perbedaan aplikasi ini menunjukkan bahwa interpretasi keadilan dalam hukum Islam bersifat dinamis sesuai konstruksi politik dan budaya masing-masing negara.

Namun, literatur juga menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan keadilan secara aplikatif. Pertama, masih terjadi bias patriarki dalam beberapa produk hukum Islam yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kelompok rentan. Kedua, adanya ketegangan antara hukum Islam dan hukum nasional menyebabkan penerapan syariah sering mengalami reduksi makna. Ketiga, sebagian aparat hukum menggunakan pendekatan formalistik yang mengabaikan dimensi maqashid dan nilai keadilan substantif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research (studi kepustakaan), karena data yang dikaji berasal dari literatur klasik maupun kontemporer yang relevan dengan isu keadilan dan penerapannya dalam sistem hukum Islam. Sumber primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fiqh karya ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Al-Syatibi. Sementara itu, sumber sekunder mencakup karya pemikir modern seperti Muhammad Abduh, Yusuf al-Qaradawi, dan Fazlur Rahman, serta jurnal akademik, dokumen hukum, dan hasil penelitian terkait penerapan hukum Islam di berbagai negara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengkaji makna normatif keadilan dalam teks-teks syariah, serta analisis komparatif untuk membandingkan implementasi keadilan dalam berbagai sistem peradilan syariah kontemporer. Data diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: (1) konsep normatif keadilan dalam sumber hukum Islam, dan (2) praktik penerapan keadilan dalam sistem hukum modern. Proses analisis dilakukan secara induktif-deduktif untuk menarik kesimpulan holistik tentang relevansi dan tantangan penerapan keadilan syariah dalam konteks hukum kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Normatif Keadilan dalam Hukum Islam

Hasil kajian normatif terhadap sumber-sumber hukum Islam menunjukkan bahwa keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dari seluruh ketentuan

syariah. Dalam Al-Qur'an, kata *al-'adl* dan *al-qisth* digunakan lebih dari lima puluh kali dalam konteks perintah untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, keluarga, hingga masyarakat luas tanpa memandang status sosial atau afiliasi kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan bukan sekadar nilai moral, melainkan mandat syariah yang memiliki konsekuensi hukum.

Secara konseptual, Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan adalah tujuan utama dari diutusnya para rasul, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 25: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.*" Ayat ini menempatkan keadilan sebagai misi profetik yang menjadi ruh dari setiap penerapan hukum.

Dari perspektif hadis, Nabi Muhammad SAW mencontohkan keadilan melalui praktik peradilan, di mana beliau tidak membedakan perlakuan hukum terhadap individu berdasarkan nasab atau kekuasaan. Kisah tentang seorang wanita dari kalangan Quraisy yang mencuri dan dimohonkan keringanan hukuman, namun Nabi tetap menegakkan hukum, menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam harus bebas dari intervensi kepentingan sosial dan politik.

### **Pandangan Ulama Klasik dan Modern tentang Keadilan**

Analisis terhadap literatur klasik menunjukkan bahwa ulama seperti Al-Mawardi menempatkan keadilan sebagai syarat sahnya kekuasaan dan pemerintahan. Dalam pandangannya, kekuasaan yang tidak dilandasi keadilan akan menghasilkan kezaliman, yang pada akhirnya menghilangkan legitimasi syariah. Al-Ghazali menyatakan bahwa keadilan adalah asas *maqashid al-syariah*, karena tanpa keadilan, syariah tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan. Ibn Taimiyah bahkan menegaskan bahwa Allah dapat menurunkan azab kepada masyarakat yang menegakkan syariah secara formal tetapi mengabaikan keadilan substantif.

Para pemikir modern seperti Muhammad Abduh dan Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam agar keadilan tidak hanya dipahami sebagai hukum pidana (*hudud*), tetapi juga sebagai perlindungan hak dan keseimbangan sosial. Fazlur Rahman menambahkan bahwa keadilan dalam Islam harus dipahami sebagai dinamika etika yang hidup, bukan hukum yang statis. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan legalistik ke pendekatan substansial.

### **Dimensi Keadilan: Retributif, Restoratif, dan Preventif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup tiga dimensi utama:

1. **Keadilan Retributif**, yaitu pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelanggaran hukum, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *qishas* dan *hudud*. Dimensi ini memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bebas dari tanggung jawab moral dan hukum.
2. **Keadilan Restoratif**, yaitu upaya memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep *diyat* (kompensasi) dan *sulh* (perdamaian) dalam hukum Islam menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dibanding sekadar menghukum pelaku.
3. **Keadilan Preventif**, yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan melalui pendidikan moral, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi keadilan ekonomi. Islam tidak hanya berbicara tentang sanksi, tetapi juga mengatur sistem sosial yang mencegah lahirnya kezaliman.

Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan humanis, yang tidak semata-mata fokus pada hukuman, tetapi menciptakan tatanan sosial yang adil.

### **Implementasi Keadilan dalam Sistem Peradilan Syariah Kontemporer**

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan keadilan dalam hukum Islam pada era modern menunjukkan variasi berdasarkan struktur politik, budaya, dan sistem hukum nasional

masing-masing negara. Negara seperti Arab Saudi menerapkan syariah sebagai sumber hukum utama. Namun, sebagian pengamat menilai bahwa implementasi syariah di negara tersebut lebih cenderung menitikberatkan pada aspek retributif, sehingga kurang memberikan ruang pada mekanisme restoratif dan preventif.

Sebaliknya, negara seperti Maroko dan Mesir melakukan pembaruan hukum keluarga dengan paradigma *maqashid*, yang menekankan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Reformasi ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keadilan syariah tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus adaptif terhadap kebutuhan sosial modern (Dahrial & Maulana, 2025).

Di Indonesia dan Malaysia, hukum Islam diintegrasikan secara parsial dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Lembaga peradilan agama menjadi instrumen penerapan keadilan syariah, namun kewenangannya sering kali dibatasi oleh regulasi negara yang berbasis hukum positif. Ini menyebabkan adanya dualisme hukum yang kadang menimbulkan tarik menarik antara prinsip keadilan syariah dan kepastian hukum nasional.

### **Tantangan Interpretasi dan Harmonisasi Hukum**

Hasil analisis menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan keadilan Islam secara aplikatif adalah masalah interpretasi hukum (*ta'wil*). Perbedaan mazhab dan metode *istinbath* menyebabkan variasi pemahaman mengenai keadilan. Mazhab Hanafi, misalnya, menekankan rasionalitas dalam menentukan keadilan, sementara Mazhab Hanbali lebih tekstualis. Perbedaan ini dapat menjadi kekayaan intelektual, tetapi juga menimbulkan perbedaan kebijakan hukum.

Selain itu, terdapat tantangan dalam mengharmonisasikan prinsip keadilan syariah dengan sistem hukum positif modern. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum Islam dipersepsikan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, sebagian sarjana modern berpendapat bahwa konflik tersebut bukan berasal dari syariah itu sendiri, melainkan dari interpretasi yang tidak sesuai dengan *maqashid*.

### **SIMPULAN**

Konsep keadilan dalam hukum Islam merupakan fondasi utama yang menjiwai seluruh bangunan syariah, baik dalam dimensi normatif maupun aplikatif. Secara normatif, keadilan dipahami sebagai perintah ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta penjelasan para ulama yang menempatkannya sebagai tujuan pokok syariat (*maqashid al-syariah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya diartikan sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sementara dalam konteks aplikatif, penerapan keadilan dalam hukum Islam di berbagai negara menunjukkan adanya variasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan sistem hukum nasional masing-masing. Beberapa negara berhasil mengintegrasikan nilai keadilan Islam ke dalam kebijakan dan sistem peradilan, sementara sebagian lainnya mengalami hambatan akibat perbedaan interpretasi dan benturan dengan hukum positif modern. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif, sehingga perlu terus dikontekstualisasikan agar relevan dengan tantangan zaman. Dengan demikian, implementasi keadilan tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan hukum dan praktik peradilan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial.

### **REFERENSI**

Dahrial, F., & Maulana, R. F. (2025). Hukum Perkawinan Islam di Bawah Tekanan Modernitas: Studi Historis dan Yuridis Atas Reformasi di Mesir, Turki, Pakistan, dan Irak: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3524–3536.

- Elok, K. (2024). *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Konsep Kepemimpinan Kepala Negara Dalam Perspektif Fiqh Syiasah Dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia*. S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.
- Murtadho, A., & Billah, A. (n.d.). *Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi: Kajian terhadap Perkawinan, Waris, Wakaf, dan Sistem Hukum*.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2).
- Rofiah, N. (2016). *Kajian tentang hukum dan penghukuman dalam Islam: konsep ideal hudud dan praktiknya*. Komnas Perempuan.
- Siagian, Z. A. P., & Dompok, T. (2025). PERANAN PENTING PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA. *Jurnal Riset Penelitian Universal*, 6(1).
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38.
- Wiratama, Y. (2023). Pengaruh Perkembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Hakekat Keadilan. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 618–627.
- Zakaria, A., Raya, A. T., Saihu, M., & Rokim, S. (2024). PERSPEKTIF AL-QURAN DALAM KESEIMBANGAN BERAGAMA: Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(02), 369–386.